



PENETAPAN

NOMOR 0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Rabaiyah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Stober RT.001 RW.001 Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Yenny Anggraini, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di Dusun Dete RT.001 RW.004 Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Ika Apriany, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di Dusun Stober RT.001 RW.001 Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon III**;

Nurhidayaty, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.003 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon IV**;

Siti Alu, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Malili II RT.001 RW.002 Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 11 hal.Pen.No.0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon IV secara bersama sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register permohonan nomor 0163/Pdt.P/2017/PA.Sub., pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Rabaiyah** dengan **Zainuddin** adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 1982 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moyo Hilir;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara **Rabaiyah** dengan **Zainuddin** telah dikaruniai tiga orang anak yang masing masing bernama **Yenny Anggraini** umur 34 tahun, **Ika Apriany** umur 32 tahun dan **Nurhidayaty** umur 29 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 22 November 2016, **Zainuddin** meninggal dunia di Rumah Sakit Provinsi Sumbawa, sesuai dengan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moyo Mekar;
4. Bahwa, saat **Zainuddin** meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu;
 - 4.1. **Rabaiyah** (isteri);
 - 4.2. **Yenny Anggraini** (anak kandung);
 - 4.3. **Ika Apriany** (anak kandung);
 - 4.4. **Nurhidayaty** (anak kandung);
 - 4.5. **Siti Ali** (ibu kandung);
5. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status keahliwarisan dan ahli waris tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon untuk ditetapkan secara hukum bahwa **Rabaiyah, Yenny Anggraini, Ika Apriany,**

Halaman 2 dari 11 hal. Pen.No.0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayaty dan **Siti Alu** adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Zainuddin**;

6. Bahwa, perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagai ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU nomor 7 tahun 1989 sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
7. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan uang tabungan pada Bank BNI Cabang Sumbawa Besar, dengan rekening nomor 0279682371 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **Zainuddin**;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Rabaiyah, Yenny Anggraini, Ika Apriany, Nurhidayaty** dan **Siti Alu** adalah ahli waris sah dari almarhum **Zainuddin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon sehubungan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. Pen. No. 0163/Pdt. P/2017/PA. Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204096711630001 tanggal 15 September 2012 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204126704830001 tanggal 30 Oktober 2012 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204095704850005 tanggal 15 September 2012 atas nama Pemohon III yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204094509880002 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama Pemohon IV yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204094407490001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Pemohon V yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 26/5/1982 tanggal 12 Juli 1982 atas nama Pemohon I sebagai isteri dan almarhum **Zainuddin** sebagai suami yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.6;

Halaman 4 dari 11 hal. Pen.No.0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 12111/1988 tanggal 06 September 1988 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 12112/1988 tanggal 06 September 1988 atas nama Pemohon III yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 12113/1988 tanggal 06 September 1988 atas nama Pemohon III yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/24/Kesra/XI/2016 tanggal 24 November 2016 atas nama **Zainuddin** yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Buku Tabungan BNI Cabang Sumbawa Besar nomor rekening 0279682371 atas nama **Zainuddin** yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor BNI Cabang Sumbawa Besar, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.11;

Halaman 5 dari 11 hal. Pen.No.0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Wawan Irawan bin Nuhung**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.001 RW.004, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan **Zainuddin** yang merupakan ayah mertua saksi;
 - Bahwa setahu saksi **Zainuddin** selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi, hasil dari pernikahan tersebut, **Zainuddin** hanya memiliki tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa **Zainuddin** telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu yang lalu karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, ibu kandung **Zainuddin** masih ada yaitu Pemohon V sedangkan ayah kandungnya sudah lama meninggal dunia jauh sebelum **Zainuddin** meninggal dunia;
 - Bahwa **Zainuddin** semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian pula Para Pemohon juga beragama Islam;
2. **Lia Soraya binti Najib**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon IV;
 - Bahwa saksi kenal dengan **Zainuddin**;
 - Bahwa setahu saksi **Zainuddin** selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;

Halaman 6 dari 11 hal. Pen. No. 0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.



- Bahwa setahu saksi, hasil dari pernikahan tersebut, **Zainuddin** hanya memiliki tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa **Zainuddin** telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, ibu kandung **Zainuddin** masih ada yaitu Pemohon V sedangkan ayah kandungnya sudah lama meninggal dunia jauh sebelum **Zainuddin** meninggal dunia;
 - Bahwa **Zainuddin** semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Menimbang, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dalam kesimpulan Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sumbawa Besar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 7 dari 11 hal. Pen. No. 0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka dengan bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan **Zainuddin** telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak sah dari **Zainuddin** dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa **Zainuddin** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil sebagai saksi dan tidak terhalang kesaksiannya seperti yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dengan memperhatikan adanya kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum **Zainuddin** meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan tiga orang anak kandung (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV), serta seorang ibu kandung (Pemohon V) sedangkan ayah kandungnya sudah lama meninggal dunia sebelum almarhum **Zainuddin** wafat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Buku Tabungan Haji) yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa almarhum **Zainuddin** memiliki harta berupa uang tabungan di Tabungan BNI Cabang Sumbawa Besar dengan saldo akhir Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Pen.No.0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Zainuddin** adalah seorang muslimah yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum **Zainuddin** selama hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I dan memiliki tiga orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa ibu kandung almarhum **Zainuddin** masih ada yaitu Pemohon V sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia jauh sebelum wafatnya almarhum **Zainuddin**;
- Bahwa almarhum **Zainuddin** meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di Tabungan BNI Cabang Sumbawa Besar sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta hukum sebagaimana yang tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **Zainuddin**, tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon dan walaupun ada ahli waris yang lain maka kedudukannya sebagai ahli waris menjadi terhalang oleh Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapat bagian dari harta warisan hanyalah anak, ayah, ibu dan duda/janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I sebagai janda dari almarhum **Zainuddin** adalah ahli waris karena hubungan perkawinan sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, sebagai anak kandung serta Pemohon V sebagai ibu kandung dari almarhum **Zainuddin** adalah ahli waris karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak terhalang haknya sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Pen.No.0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Zainuddin** adalah:
 - 2.1. **Rabaiyah**;
 - 2.2. **Yenny Angrainy**;
 - 2.3. **Ika Apriany**;
 - 2.4. **Nurhidayaty**;
 - 2.5. **Siti Alu**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 10 dari 11 hal. Pen. No. 0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 520.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Pen. No. 0163/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)